

**TENAGA OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 7 /TIK.03-  
Kpt/8202/Kab/IX/2021 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021**

**ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan telah dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa untuk menunjang operasional kegiatan perlu di tunjuk Tenaga Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Halmahera Tengah ini adalah :**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 /TIK.03-Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021 Tentang Susunsn Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021.

**Dalam Keputusan KPU Kab. Halmahera Tengah Nomor 7 /TIK.03-  
Kpt/8202/Kab/IX/2021 diatur tentang :**

**menunjuk Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera  
Tengah Tahun 2021:**

**Nama : NOVITA M. SALEH  
Nip : '19791125 201212 2 002  
Jabatan : Protokol**

**CATATAN :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.